



## WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR :18 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN  
DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 102);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Menara telekomunikasi bersama yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12. Menara Telekomunikasi tunggal (*Monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
16. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.

17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
18. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang di bidang pelayanan perizinan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
19. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
20. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
21. Tim pengkajian dan pertimbangan pembangunan menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan pengkajian dan memberikan pertimbangan secara teknis terhadap pembangunan menara.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi.

### Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi;
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. penataan lokasi pembangunan menara;
- b. zona-zona yang dilarang;
- c. persyaratan struktur bangunan menara; dan
- d. penggunaan menara kamuflase.

### BAB IV PENATAAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA

#### Bagian Kesatu Penataan

#### Pasal 5

Persebaran pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban umum, kelestarian fungsi lingkungan hidup, estetika, dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

#### Bagian Kedua Penempatan

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan menara ditempatkan pada zona zona titik lokasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Apabila pada titik lokasi dimaksud ayat (1) tidak dapat dibangun menara, maka dapat dibangun pada alternatif lokasi dengan radius paling jauh sampai dengan 500 m (lima ratus meter) dari titik koordinat.
- (3) Setiap zona-zona titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak ditempatkan 4 (empat) bangunan menara.
- (4) Setiap bangunan menara harus mampu menopang 3 (tiga) perangkat telekomunikasi.
- (5) Menara yang telah ada dan telah memiliki IMB Menara dapat dijadikan penempatan menara bersama.
- (6) Penyedia menara dapat menempatkan antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 m (enam meter) dari permukaan bangunan dan/atau antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (7) Penempatan antena dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memerlukan izin.

BAB V  
ZONA-ZONA YANG DILARANG

Pasal 7

- (1) Zona-zona yang dilarang untuk pembangunan menara telekomunikasi meliputi :
  - a. komplek peribadatan;
  - b. komplek kantor pemerintah;
  - c. komplek pendidikan;
  - d. komplek militer;
  - e. komplek rumah sakit dan puskesmas; dan
  - f. komplek pemakaman umum,  
yang jaraknya ditetapkan sejauh ketinggian menara yang akan dibangun dari batas terluar komplek, ditambah jarak aman yang ditentukan oleh tim teknis.
- (2) Zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk menara khusus.
- (3) Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kepentingan sebagai berikut :
  - a. meteorologi dan geofisika;
  - b. navigasi;
  - c. penerbangan;
  - d. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
  - e. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah;
  - f. transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*);
  - g. televisi;
  - h. radio siaran;
  - i. radio amatir; dan
  - j. komunikasi antar penduduk.

BAB VI  
PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN MENARA

Pasal 8

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan yang memperhitungkan faktor-faktor kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan persyaratan struktur bangunan menara sebagai berikut :

- a. setiap bangunan menara, strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (*safety*), serta memenuhi persyaratan kemampuan layanan (*serviceability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya;
- b. kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan serangga perusak;

- c. dalam perencanaan struktur bangunan menara terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan menara, baik bagian dari sub struktur maupun struktur menara, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya;
- d. struktur bangunan menara harus direncanakan secara rinci sehingga apabila terjadi keruntuhan pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan menara menyelamatkan diri;
- e. apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi *likuifaksi*, maka struktur bawah bangunan menara harus direncanakan mampu menahan gaya *likuifaksi* tanah tersebut;
- f. untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman/Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan;
- g. perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan menara, sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur;
- h. perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan menara seperti halnya penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku;
- i. pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara sudah tidak laik fungsi, dan setiap pembongkaran bangunan menara harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
- j. pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat;
- k. untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku;

## BAB VII PENGUNAAN MENARA KAMUFLASE

### Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan keserasian antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan, maka pembangunan menara di Kecamatan Cipedes, Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cihideung diutamakan menggunakan menara kamufase.
- (2) Penggunaan menara kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian dan pertimbangan dari tim teknis.



**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 12 Maret 2010  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 15 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 379

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 18 Tahun 2010

Tanggal : 12 Maret 2010

PENETAPAN ZONA - ZONA TITIK LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

No.	Site Plan	Longitude	Latitude	Lokasi	Kecamatan
1	2	3	4	5	6
1.	SP_01	108.2070	-7.3313	Argasari - Cihideung	Cihideung
2.	SP_02	108.2176	-7.3448	Nagarawangi - Cihideung	Cihideung
3.	SP_03	108.2253	-7.3371	Tawang Sari - Tawang	Tawang
4.	SP_04	108.2402	-7.3194	Sukamanah - Cipedes	Cipedes
5.	SP_05	108.2710	-7.3545	Awipari - Cibeureum	Cibeureum
6.	SP_06	108.2620	-7.3763	Ciherang - Cibeureum	Cibeureum
7.	SP_07	108.2490	-7.3627	Kota Baru - Cibeureum	Cibeureum
8.	SP_08	108.2422	-7.3367	Sukaasih - Cibeureum	Cibeureum
9.	SP_09	108.2445	-7.3504	Lanud Wiriadinata - Cibeureum	Cibeureum
10.	SP_10	108.1956	-7.3063	Panyingkiran - Indihiang	Indihiang
11.	SP_11	108.1847	-7.2851	Sukamaju Kaler - Indihiang	Indihiang
12.	SP_12	108.1890	-7.2722	Parakan Honje - Indihiang	Indihiang
13.	SP_13	108.2155	-7.2970	Mumunggang - Indihiang	Indihiang
14.	SP_14	108.1910	-7.4282	Leuwiliang - Kawalu	Kawalu
15.	SP_15	108.2217	-7.3810	Pagaden - Kawalu	Kawalu
16.	SP_16	108.1826	-7.3996	Tanjung - Kawalu	Kawalu
17.	SP_17	108.2231	-7.3995	Setia Mulya Kawalu	Kawalu
18.	SP_18	108.2036	-7.3719	Cilamajang - Kawalu	Kawalu
19.	SP_19	108.2385	-7.4389	Sukakarta - Kawalu	Kawalu
20.	SP_20	108.1856	-7.4197	Leuwiliang - Kawalu	Kawalu
21.	SP_21	108.2045	-7.4352	Urug - Kawalu	Kawalu
22.	SP_22	108.2206	-7.4245	Urug - Kawalu	Kawalu
23.	SP_23	108.2577	-7.4284	Tamansari	Tamansari
24.	SP_24	108.1760	-7.3633	Karikil - Mangkubumi	Mangkubumi
25.	SP_25	108.1769	-7.3326	Bantarsari - Mangkubumi	Mangkubumi
26.	SP_26	108.1897	-7.3275	Linggajaya - Mangkubumi	Mangkubumi
27.	SP_27	108.2000	-7.3545	Linggajaya - Mangkubumi	Mangkubumi
28.	SP_28	108.2109	-7.3603	Sambongjaya - Mangkubumi	Mangkubumi
29.	SP_29	108.2640	-7.3345	Sukajaya - Purbaratu	Purbaratu

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
30.	<b>SP_30</b>	108.2810	-7.3359	Singkup - Purbaratu	Purbaratu
31.	<b>SP_31</b>	108.2584	-7.3441	Purbaratu	Purbaratu
32.	<b>SP_32</b>	108.1760	-7.3153	Sukajaya - Bungursari	Bungursari
33.	<b>SP_33</b>	108.1747	-7.3008	Sukalaksana - Bungursari	Bungursari

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. SYARIF HIDAYAT